



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : GAERIL KAYELI alias IL;  
Tempat Lahir : Togoli;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/03 Pebruari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Togoli Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani/Penggarap;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan dari :

- 1 Penyidik Polres Halmahera Utara sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011;
- 4 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 55/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 31 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 55/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 31 Mei 2011 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 07 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Menyatakan terdakwa GAERIL KAYELI alias IL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dan Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAERIL KAYELI alias IL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa satu unit kendaraan Mitsubishi L 300 DG-8219-N warna hitam, dikembalikan kepada saksi IRAKO KHOSUMA;
- 5 Menetapkan supaya terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada tanggal 07 Juli 2011 yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perk: PDM-40/TOBEL/Ep.1/05/2011 tertanggal 31 Mei 2011 yang dibacakan pada tanggal 07 Juni 2011, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa GAERIL KAYELI alias IL pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011,

sekitar jam 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2011 bertempat di pinggir pabrik

Aqua Desa Togoliu Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-

tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo,

terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap NOCE BANDARI alias NOCE (korban).

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GAERIL KAYELI alias IL pada waktu kejadian tersebut diatas meminta kepada korban untuk membelikan minuman kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “tidak ada duit” kemudian terdakwa menjawab “minta di boss” lalu korban berkata “tidak mungkin boss saya kasih uang karena boss sendiri melarang untuk minum disekitar pabrik” kemudian terdakwa menjawab “kalau ngana tidak minta di boss, orang kerja yang ada didalam pabrik akan saya bunuh semua dan saya akan putus selang-selang serta kasih rusak bangunan pabrik” kemudian terdakwa memegang krak baju korban lalu memukul korban akan tetapi korban sempat menghindar dan pukulan terdakwa tidak mengenai korban lalu dengan tangan kanannya terdakwa mengambil bambu yang sudah dibelah kemudian ditikamkan ke arah badan korban dan korban dengan tangan kanannya sempat menangkis tikaman terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tangan kanan bagian siku korban mengalami luka.
- Akibat perbuatan terdakwa GAERIL KAYELI alias IL tangan kanan bagian siku korban NOCE BANDARI alias NOCE luka dan berdarah. Sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Nomor:VER/049/38/2011 tanggal 25 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dr. Setyarini D.W, yang hasil pemeriksaannya antara lain sebagai berikut : Pada lengan bawah kanan tampak luka menimbul berupa jaringan parut berukuran nol, tujuh senti meter kali nol, dua senti meter kali dua senti meter dari siku kanan tepat pada garis sumbu lengan berwarna kecoklatan, tidak ada bengkak, tidak ada derik tulang. Hasil Kesimpulan : Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Dan Kedua :

Bahwa terdakwa GAERIL KAYELI alias IL pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011, sekitar jam 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2011 bertempat di pinggir pabrik Aqua Desa Togoliu Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, terdakwa telah merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik IRAKO KHOSUMA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GAERIL KAYELI alias IL pada waktu kejadian tersebut diatas meminta kepada saksi NOCE BANDARI alias NOCE untuk membelikan minuman kemudian saksi NOCE BANDARI alias NOCE mengatakan kepada terdakwa “tidak ada duit” kemudian terdakwa menjawab “minta di boss” lalu saksi NOCE BANDARI alias NOCE berkata “tidak mungkin boss saya kasih uang karena boss sendiri melarang untuk minum disekitar pabrik” kemudian terdakwa menjawab “kalau ngana tidak minta di boss, orang kerja yang ada didalam pabrik akan saya bunuh semua dan saya akan putus selang-selang serta kasih rusak bangunan pabrik” kemudian terdakwa memegang krak baju saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NOCE BANDARI alias NOCE lalu memukul saksi akan tetapi saksi sempat menghindar dan pukulan terdakwa tidak mengenai saksi lalu dengan tangan kanannya terdakwa mengambil bambu yang sudah dibelah kemudian ditikamkan ke arah badan saksi dan saksi dengan tangan kanannya sempat menangkis tikaman terdakwa dan kemudian saksi melarikan diri, pada waktu saksi melarikan diri sempat melihat terdakwa mengambil parang di rumahnya dan terdakwa kembali lagi mendekati pabrik Aqua lalu terdakwa mengatakan bahwa “Nyonya IT cuki mai keluar” kemudian terdakwa dengan tangannya yang sudah memegang dua buah parang lalu memotong kearah bagian kabin sebelah kiri mobil Mitsubishi L 300 No Pol DG-8219-N warna hitam hingga terpotong, garis dan pada bagian pintu sebelah kiri dan kaca tanda pecah.

- Akibat perbuatan terdakwa GAERIL KAYELI alias IL, korban (IRAKO KHOSUMA) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangannya dipersidangan yaitu:

- 1 Saksi IRAKO KHOSUMA alias CI IT, saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa. Saksi telah berjanji menurut cara agamanya yang pada pokoknya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait masalah penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa Gaeril Kayeli alias il;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 15.00 Wit disamping Pabrik Aqua di Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta uang dari korban Noce Bandari untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa memukul korban Noce Bandari dan merusak mobil mitsubishi L 300 milik saksi yang berada di halaman Pabrik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Noce Bandari mengalami luka pada siku tangan sebelah kanan yang mengeluarkan darah dan pada pintu mobil mitsubishi L 300 sebelah kiri milik saksi mengalami kerusakan sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah memberikan uang ganti rugi kerusakan mobil kepada saksi sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 Saksi NOCE BANDARI alias NOCE, saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa. Saksi telah berjanji menurut cara agamanya yang pada pokoknya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait masalah penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa Gaeril Kayeli alias il;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 15.00 Wit disamping Pabrik Aqua di Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang minum minuman keras di sekitar Pabrik kemudian terdakwa memanggil saksi untuk meminta uang namun saksi mengatakan “tidak ada uang”, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi minta uang dari majikan saksi (korban Irako Khosuma) akan tetapi saksi tidak mau lalu terdakwa mengancam saksi “kalau tidak memberikan uang maka saya akan bunuh semua karyawan Pabrik dan putus semua selang-selang yang ada di Pabrik”;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan demikian, terdakwa mengambil sepotong bambu yang ada di sekitar Pabrik langsung memukul saksi dengan bambu tersebut mengena di bagian siku tangan kanan saksi mengakibatkan siku saksi berdarah dan mengalami luka sehingga saksi harus menjalani perawatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi namun tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali lagi dengan membawa parang lalu memukul/memotong kabin atau talan pintu sebelah kiri dan kaca bagian depan mobil mitsubishi L 300 milik korban Irako Khosuma yang berada di halaman Pabrik;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kabin atau talan pintu mobil sebelah kiri rusak yang berbekas dan pada kaca mobil bagian depan retak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan telah ada perdamaian dengan terdakwa saat pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan uang ganti rugi kerusakan mobil kepada korban Irako Khosuma sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 15.00 Wit, terdakwa sedang minum minuman keras disamping Pabrik Aqua milik korban Irako Khosuma di Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa memanggil korban Noce Bandari yang ada di Pabrik dengan maksud untuk meminta uang dari korban Noce Bandari namun korban Noce Bandari mengatakan tidak ada uang lalu terdakwa menyuruh korban Noce Bandari minta uang dari majikannya (korban Irako Khosuma) akan tetapi korban Noce Bandari tidak mau, selanjutnya terdakwa mengancam “kalau tidak memberikan uang maka saya akan membunuh semua karyawan Pabrik dan putus semua selang-selang yang ada di Pabrik. Setelah berkata demikian, terdakwa langsung memukul korban Noce Bandari dengan tangan tetapi tidak kena lalu terdakwa mengambil sepotong bambu di sekitar Pabrik dan memukul korban Noce Bandari dengan bambu tersebut kena pada bagian siku tangan kanan korban Noce Bandari. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah dan kembali lagi dengan membawa sebilah parang kemudian memukul/memotong pintu sebelah kiri dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaca bagian depan mobil mitsubishi L 300 milik korban Irako Khosuma yang berada di halaman Pabrik;

- Bahwa terdakwa tahu mobil tersebut milik korban Irako Khosuma;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Pabrik namun terdakwa sering ke Pabrik dan mandi di situ;
- Bahwa terdakwa memukul korban Noce Bandari dan merusak mobil milik korban Irako Khosuma karena terdakwa emosi tidak diberikan uang;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Noce Bandari;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan uang ganti rugi kerusakan mobil kepada korban Irako Khosuma sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor:VER/049/38/2011 tertanggal 25 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Setyarini D.W, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo yang telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban Noce Bandari dengan hasil pemeriksaan, pada lengan bawah kanan tampak luka menimbul berupa jaringan parut berukuran 0,7 cm x 0,7 cm x 0,2 cm pada 2 cm dari siku kanan tepat pada garis sumbu lengan berwarna kecoklatan, tidak ada bengkak, tidak ada derik tulang. Dengan kesimpulan, terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti untuk menguatkan dakwaannya berupa, 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi DG 8219 N milik korban Irako Khosuma;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Maret 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP-Sita/16/III/2011/Reskrim tertanggal 22 Maret 2011 oleh Kasat Reskrim Polres Halmahera Utara dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor:26/Pen.Pid/2011/PN.TBL tertanggal 24 Maret 2011 oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa akan dipertimbangkan untuk membuktikan unsur-unsurnya, apakah sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, visum et repertum serta barang bukti yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif, kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan kedua melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melakukan perbuatan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan penganiayaan;

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa tidak tercantum di dalam pasal ini namun unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menentukan subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Yang telah diajukan didepan persidangan ialah terdakwa GAERIL KAYELI alias IL, terdakwa telah memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin menafsirkan penganiayaan ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk tubuh manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk tubuh. Jadi penganiayaan berarti melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin tersebut juga dikemukakan penganiayaan yang dilakukan dengan kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku menghendaki akan perbuatannya dan mengerti akan akibat yang timbul oleh karena perbuatannya. Jadi pelaku menyadari melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terungkap terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 15.00 Wit telah memukul korban Noce Bandari alias Noce di samping Pabrik Aqua di Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara. Pada awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras di sekitar areal Pabrik kemudian memanggil korban Noce Bandari yang sedang bekerja di Pabrik dan meminta uang darinya untuk membeli minuman keras namun korban Noce Bandari mengatakan “tidak ada uang”, selanjutnya terdakwa mengatakan “minta di boss” (korban Irako Khosuma/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

majikan korban Noce Bandari) namun korban Noce Bandari tidak mau sehingga terdakwa mengatakan lagi “kalau tidak memberikan uang maka saya akan membunuh semua karyawan Pabrik dan memutus semua selang-selang yang ada di Pabrik”, setelah mengatakan demikian, terdakwa langsung memukul korban Noce Bandari dengan tangan tetapi tidak kena karena korban Noce Bandari dapat menghindari dari pukulan terdakwa lalu terdakwa mengambil sepotong bambu yang ada di sekitar areal Pabrik dan memukul korban Noce Bandari dengan bambu tersebut kena di bagian siku tangan kanannya mengakibatkan pada siku tangan kanan korban Noce Bandari luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa oleh karena korban Noce Bandari mengalami luka yang mengeluarkan darah sehingga korban Noce Bandari harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo yang mengeluarkan Visum et Repertum Nomor:VER/049/38/2011, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Setyarini D.W, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo yang telah memeriksa korban Noce Bandari dengan hasil pemeriksaan fisik, pada lengan bawah kanan tampak bekas luka menimbul berupa jaringan parut berukuran 0,7 cm x 0,7 cm x 0,2 cm pada 2 cm dari siku kanan tepat pada garis sumbu lengan berwarna kecoklatan, tidak ada bengkak dan tidak ada derik tulang, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul korban Noce Bandari dilakukan dengan kesengajaan karena sebelum terdakwa memukul korban Noce Bandari, terdakwa terlebih dahulu meminta uang dari korban Noce Bandari namun karena tidak diberikan uang oleh korban Noce Bandari sehingga terdakwa emosi yang pada akhirnya menyebabkan terdakwa memukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Noce Bandari dengan tangan kosong maupun dengan memakai alat berupa bambu yang terdakwa ambil di sekitar areal Pabrik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban Noce Bandari dan akibat yang diderita oleh korban Noce Bandari berdasarkan hasil pemeriksaan fisik berupa Visum et Repertum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Gaeril Kayeli alias il telah melakukan penganiayaan terhadap korban Noce Bandari; Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan Melawan hukum;
- 3 Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
- 4 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi oleh terdakwa, dimana terungkap yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Gaeril Kayeli alias il, setelah diperiksa dihadapan persidangan dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan mempertimbangkan unsur ini lagi, yang mana segala pertimbangannya dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi oleh terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan pelaku melanggar atau bertentangan dengan hukum serta melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 15.00 Wit yang bertempat di samping Pabrik Aqua di Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa sempat meminta uang dari korban Noce Bandari untuk membeli minuman keras namun korban Noce Bandari mengatakan tidak ada uang, kemudian terdakwa menyuruh korban Noce Bandari untuk meminta uang dari majikannya (korban Irako Khosuma) namun korban Noce Bandari tidak mau sehingga terdakwa mengancam korban Noce Bandari bahwa terdakwa akan membunuh semua karyawan Pabrik dan memutus semua selang yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Pabrik jika tidak memberikan uang kepada terdakwa. Oleh karena tidak memperoleh uang dari korban Noce Bandari akhirnya terdakwa menjadi emosi sehingga memukul korban Noce Bandari. Setelah itu terdakwa pergi dan kembali lagi dengan membawa sebilah parang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul/memotong pintu sebelah kiri dan kaca bagian depan mobil mitsubishi L 300 milik korban Irako Khosuma yang berada di halaman Pabrik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan pada kabin atau talan pintu sebelah kiri mobil rusak yang berbekas dan kaca bagian depan mobil tersebut retak sehingga korban Irako Khosuma mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu dalam keterangannya, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah tahu kalau mobil di halaman Pabrik yang dirusak oleh terdakwa adalah milik korban Irako Khosuma;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian perbuatan terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman terdakwa kepada korban Noce Bandari dan sikap terdakwa yang emosi kepada korban Noce Bandari dan korban Irako Khosuma sehingga terdakwa mengambil sebilah parang yang digunakan oleh terdakwa untuk memotong mobil korban Irako Khosuma, dilakukan terdakwa karena terdakwa tidak diberikan uang. Jadi terdakwa menghendaki melakukan perbuatannya. Bahwa terdakwa menerangkan sudah tahu mobil mitsubishi L 300 adalah milik korban Irako Khosuma, berarti terdakwa mengerti dan sadar melakukan perbuatannya serta mengetahui akan akibat dari perbuatannya kepada korban Irako Khosuma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa merusak mobil melanggar hak korban Irako Khosuma sedangkan terdakwa sendiri tidak berhak melakukannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja dan Melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3 Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pada unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh terdakwa maka keseluruhan unsur ini dengan sendirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana mengartikan membinasakan adalah menghancurkan (vernieren) atau merusak sama sekali, merusak misalnya memukul namun tidak sampai hancur, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti tindakan itu harus sedemikian rupa sehingga barang yang dirusak tidak dapat diperbaiki lagi serta menghilangkan sesuatu barang berarti membuat sehingga barang itu tidak ada lagi sedangkan mengenai barang berarti barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, dari keterangan para saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 disamping Pabrik Aqua di Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dengan mempergunakan sebilah parang memukul/memotong pintu sebelah kiri dan kaca bagian depan mobil mitsubishi L 300 milik korban Irako Khosuma mengakibatkan pada kabin atau talan pintu sebelah kiri mobil rusak yang berbekas dan pada kaca bagian depan mobil tersebut retak sehingga korban Irako Khosuma mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan mobil tersebut dalam keadaan rusak pada bagian pintu samping dan kaca bagian depan retak namun mobil tersebut masih dapat dipakai oleh korban Irako Khosuma. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan merusak barang berupa mobil mitsubishi L 300 milik korban Irako Khosuma;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 4 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan memakai sebilah parang memukul/memotong pintu mobil mitsubishi L 300 sebelah kiri dan kaca mobil bagian depan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa mobil mitsubishi L 300 yang dirusak oleh terdakwa adalah benar milik korban Irako Khosuma;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah merusak barang yang seluruhnya adalah milik orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa baik itu dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pemidanaan terhadap terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Pengrusakan terhadap barang serta terdakwa tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan tergolong orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka patut dan adil terdakwa dipidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai lamanya ppidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ppidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa ppidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa ppidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa ppidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa di dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa beralasan untuk dipertahankan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk mitsubhisi L 300 warna hitam dengan nomor polisi DG 8219 N, oleh karena merupakan milik korban Irako Khosuma maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya, Irako Khosuma;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa,

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain;
- Perbuatan terdakwa merusak barang milik orang lain;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan para korban telah menyelesaikan persoalan secara damai;
- Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi kerusakan kepada korban;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa GAERIL KAYELI alias IL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dan Pengrusakan terhadap barang”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi DG 8219 N, Dikembalikan kepada pemiliknya, Irako Khosuma;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 oleh kami IKHWAN HENDRATO, SH.MH Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID. F. CH. SOPLANIT, SH dan JOSCA JANE RIRIHENA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MONANG MANURUNG Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh EKO PRIHARTANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**


**IKHWAN HENDRATO, SH,MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**DAVID. F. CH. SOPLANIT, SH**



**JOSCA JANE RIRIHENA, SH**

**Panitera,**

**MONANG MANURUNG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)